



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 614/Pdt.P/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan dalam perkara perdata permohonan atas nama:

Tri Wahyuni ; Tempat/tanggal lahir: Tulungagung, 20-10-1988, NIK: 3504136010880002, Umur: 35 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan Alamat: Dsn.Nakeran Rt.02 Rw.02 Ds.Pakisrejo Kec.Rejotangan Kab.Tulungagung, Agama: Islam Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan : SLTP, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 614/Pdt.P/2023/PN Tlg, tertanggal 04 September 2023 telah mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3504132708080004, nama orang tua **Pemohon** adalah Sidik Alm dan Sumi;
2. Bahwa, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 145/579/13.2012/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa **Pemohon** adalah cucu dari Bonari Alm dan Kartinem Alm ;
3. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472/577/13.2012/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa Kartinem (Nenek **Pemohon**) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 1985, di Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung dikarenakan sakit;
4. **Bahwa**, pada saat itu kematian Nenek Pemohon, Pemohon belum mengetahui prosedur kepengurusan Akte Kematian sehingga pihak keluarga juga belum mencatatkan tentang kematian **Nenek**

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Pemohon** tersebut, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga **Ibu Kartinem** belum dibuatkan Akte Kematian;

5. Bahwa, **Pemohon** dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **Ibu Kartinem** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
6. Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tulungagung;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil **Pemohon** guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung pada Tanggal 11 Januari 1985 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama **Kartinem** dikarenakan sakit;
3. memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **Kartinem** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon**;
Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-10, berikut saksi yaitu saksi kalim, dan saksi Julianto serta saksi khoiril jambur, yang keseluruhan bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 1866 KUHPdata Jo.Pasal 164 HIR dan begitupun terhadap para saksi sebelumnya

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2023/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bermaksud menguid cara agamanya pada pokoknya keterangannya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa - apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon selaku Cucunya adalah ingin mencatatkan kematian Neneknya bernama **Kartinem** pada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mendapatkan Akta Kematian Neneknya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-10, serta 3 (tiga) orang saksi yakni saksi Julianto, dan saksi Kalim serta saksi khoiril jambur;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Mahkamah Agung, diatur bahwa permohonan diajukan di Pengadilan di tempat tinggal Pemohon dan dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P-2 yaitu Kartu Keluarga (KK), ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun.Nakeran Rt.02 Rw.02 Desa Pakisrejo Kec.Rejotangan Kab.Tulungagung, sehingga Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", ayat (2) : "berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2023/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Paman Pemohon pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian, ayat (3) : pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-8**, berupa Surat Kematian dari Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, dihubungkan dengan keterangan saksi yakni saksi Julianto, dan saksi sumi serta saksi khoiril jambur, **berikut surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10**, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan maka diperoleh fakta bahwa benar Neneknya Pemohon bernama **KARTINEM** telah meninggal dunia di Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, pada Tanggal 11 Januari 1985, dan kematiannya tersebut belum dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung sehingga belum memiliki Akta Kematian. Dengan demikian maka terhadap petitum poin 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencatatan kematian Paman Pemohon tersebut telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak meninggalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Nenek Pemohon bernama **KARTINEM**, tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan pencatatan selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap petitum poin 3 permohonan Pemohon beralasan dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas beralasan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 jo Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2023/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada tanggal 11 Januari 1985, Nenek Pemohon bernama

KARTINEM, telah meninggal dunia di Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Nenek Pemohon bernama **KARTINEM** di Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama **KARTINEM** ;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **8 September 2023** oleh **Didimus Hartanto Dendot, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 614/Pdt.P/2023/PN Tlg tanggal 04 September 2023, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilaksanakan secara *elektronik* melalui prosedur e-litigasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tri Arinugroho, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung;

Panitera Pengganti

ttd

Tri Arinugroho, S.H.

Hakim

ttd

Didimus Hartanto Dendot, S.H.,

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran perkara | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp75.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp50.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp185.000,00 |

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)